



Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Satuan Unit Kerja Rehabilitasi Bagi Militer Penyalah Guna Narkotika

Ade C I Sanggel¹, Prastopo², Ahmad Jaeni³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: chandrasanggal@gmail.com^{*1}, tprastopo49@gmail.com², jaeni2199@gmail.com³

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 28 Juli 2025

ABSTRACT

Drug abuse within the military is a critical issue due to its direct impact on soldiers' integrity, discipline, and combat readiness. This study aims to analyze the urgency of establishing a rehabilitation unit for military personnel involved in drug abuse and to examine the legal aspects of the additional punishment policy in the form of dishonorable discharge (PTDH). The research employed a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary data from interviews with legal officers at Babinkum TNI and the Deputy of Rehabilitation at the National Narcotics Board (BNN), as well as secondary data from statutory regulations and policy documents. The findings reveal a legal disparity between the general and military judicial systems in handling drug abuse cases. The lack of rehabilitation policies within military jurisdiction potentially violates the principle of equality before the law and obstructs soldier recovery. Therefore, a specific regulation by the Commander of the Armed Forces (Panglima TNI) is necessary to govern rehabilitation mechanisms within the military structure. The implications of this study are expected to contribute to a more just, humane, and recovery-oriented military legal reform.

Keywords: Rehabilitation, Military, Narcotics, Dishonorable Discharge, Military Justice

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan militer menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap integritas, disiplin, dan daya tempur prajurit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan satuan unit kerja rehabilitasi bagi militer penyalah guna narkotika dan meninjau aspek yuridis dari kebijakan pemidanaan tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan Babinkum TNI dan Deputi Rehabilitasi BNN, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan perlakuan hukum antara sistem peradilan umum dan peradilan militer dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Ketiadaan kebijakan rehabilitasi dalam yurisdiksi militer berpotensi mengabaikan asas kesetaraan di hadapan hukum dan menghambat pemulihan prajurit. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus berupa Peraturan Panglima TNI yang mengatur mekanisme rehabilitasi di lingkungan TNI. Implikasi dari studi ini diharapkan mendorong reformasi hukum militer yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan pemulihan individu serta ketahanan institusional.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Militer, Narkotika, PTDH, Peradilan Militer

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak merusak bagi kesehatan individu, melainkan juga mengancam stabilitas sosial dan institusional, termasuk di lingkungan militer. Ketergantungan terhadap zat adiktif ini dapat merusak integritas mental, kedisiplinan, dan daya tempur seorang prajurit. Ironisnya, fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan militer masih terjadi meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini sejalan dengan semangat hukum nasional untuk mengedepankan aspek pemulihan, bukan semata penghukuman.

Di sisi lain, implementasi pendekatan rehabilitatif dalam lingkungan militer masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan normatif. Salah satu kebijakan yang cukup menonjol adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 yang mengedepankan tindakan represif melalui pemecatan tidak hormat (PTDH) terhadap prajurit yang terlibat kasus narkotika. Kebijakan ini memang menunjukkan sikap tegas institusi terhadap pelanggaran, namun belum sepenuhnya mengakomodasi semangat pemulihan dan perlindungan hak asasi sebagaimana digariskan dalam undang-undang. Ketiadaan regulasi internal yang mendukung rehabilitasi di lingkungan militer menjadi celah yang memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan.

Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia, baik secara kuantitatif maupun kualitas layanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi utama dalam bidang rehabilitasi telah menunjukkan berbagai inisiatif, namun kapasitas lembaga ini belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan nasional, terlebih lagi dalam konteks institusi tertutup seperti militer. Dukungan anggaran yang tidak memadai serta belum terintegrasinya pendekatan rehabilitasi dalam sistem hukum militer turut menyumbang pada stagnasi upaya pemulihan bagi prajurit yang menjadi penyalah guna narkotika.

Secara konseptual, rehabilitasi dalam hukum narkotika tidak hanya bersifat medis, tetapi juga mencakup dimensi sosial. Proses rehabilitasi sosial mencakup reintegrasi sosial, pelatihan keterampilan, serta penguatan dukungan psikososial agar individu dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Dalam konteks militer, keberadaan satuan unit kerja rehabilitasi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Tanpa adanya struktur khusus yang menangani rehabilitasi secara terencana, maka upaya pemulihan prajurit akan sulit tercapai dan berpotensi melemahkan kesiapan institusi secara keseluruhan.

Prinsip keadilan dalam hukum mensyaratkan bahwa setiap warga negara, termasuk prajurit militer, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Ketika sistem peradilan umum telah memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, maka hal serupa seharusnya juga berlaku dalam yurisdiksi militer. Tidak adanya kebijakan rehabilitasi yang jelas dalam sistem peradilan militer menimbulkan kesenjangan perlakuan hukum yang secara tidak langsung bertentangan dengan asas keadilan substantif dan

perlindungan hak asasi manusia. Ketimpangan ini dapat mengakibatkan stigma berkelanjutan dan hilangnya potensi sumber daya manusia yang sebenarnya masih dapat diselamatkan.

Berdasarkan kompleksitas problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan satuan unit kerja rehabilitasi bagi militer penyalah guna narkoba serta menelaah aspek yuridis dari kebijakan pemidanaan tambahan berupa PTDH. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu rehabilitasi bagi militer penyalah guna narkoba. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Babinkum TNI dan Deputy Rehabilitasi BNN, sementara data sekunder bersumber dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan pelaksana dan surat edaran terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari asas hukum umum ke dalam konteks khusus permasalahan hukum militer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai koherensi, kelengkapan, dan urgensi pembentukan satuan unit kerja rehabilitasi dalam kerangka sistem hukum militer yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan hak fundamental bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pecandu maupun korban. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas equality before the law, yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa semua warga negara, termasuk militer, memiliki hak yang sama dalam sistem hukum, termasuk dalam hal rehabilitasi. Kebijakan di lingkungan militer masih mengedepankan pendekatan represif, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009, yang menetapkan bahwa militer yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus dikenakan tindakan tegas, termasuk pemecatan dengan tidak hormat (PTDH).

Ketentuan hukum rehabilitasi bagi militer dalam peradilan militer masih mengalami kesenjangan regulasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan Peraturan

Panglima TNI yang mengatur tata cara pelaksanaan rehabilitasi bagi militer yang menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan represif perlu diseimbangkan dengan kebijakan rehabilitatif agar sistem peradilan militer lebih akomodatif terhadap prinsip *equality before the law*. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi bagi militer tidak hanya membantu pemulihan individu tetapi juga meningkatkan efektivitas dan kesiapan operasional institusi militer secara keseluruhan.

Lingkungan peradilan militer, saat ini belum mengenal kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba pada militernya. Hal ini terbukti dari adanya kebijakan Panglima Tentara Nasional Indonesia berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkoba dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan.

Secara lebih rinci pencegahan penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional di lingkungan Tentara Nasional Indonesia merupakan upaya nyata dalam rangka pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan dan pelatihan tentang penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seperti contoh mengadakan seminar dan bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Militer.

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, bahwa militer pelaku penyalahgunaan narkoba juga mempunyai hak yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Asas "*equality before the law*" atau persamaan di hadapan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, memiliki hak yang sama di depan hukum dan harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan. Prinsip dasar asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak dari lembaga hukum, termasuk militer, Polisi, Jaksa, pengadilan, dan badan hukum lainnya. Semua orang harus memiliki akses yang sama ke sistem peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mengajukan banding, dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang tidak memihak.

Asas ini adalah pilar utama dari keadilan dan supremasi hukum dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan sama di depan hukum, mendapatkan perlindungan yang sama, dan memiliki akses yang sama ke proses hukum. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, prinsip ini tetap menjadi dasar bagi pembangunan sistem hukum yang adil dan setara di seluruh dunia. Daikaitkan dengan pasal 54 tersebut di atas bahwa militer juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rehabilitasi.

Kemudian Badan Narkotika Nasional (BNN) bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba, baik di kalangan masyarakat umum maupun instansi pemerintahan,

termasuk aparat negara. Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan berbagai upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika yang mencakup Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Kebijakan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 mengatakan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang diutamakan daripada penahanan atau pidana penjara. Ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang sudah berlaku di Indonesia, yang menempatkan rehabilitasi sebagai langkah utama bagi pengguna narkotika yang terjerat hukum.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban penjara yang dipenuhi oleh pengguna narkotika, mengurangi stigma sosial terhadap penyalahguna, serta memberikan mereka kesempatan untuk kembali pulih. Dengan adanya program rehabilitasi yang lebih terstruktur, diharapkan angka ketergantungan narkotika di masyarakat dapat menurun, serta kualitas hidup penyalahguna yang pulih dapat lebih baik.

Pembahasan

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang masalah narkotika telah diberlakukan, namun kejahatan menyangkut narkotika sampai saat ini tidak dapat diredakan. Adanya pemidanaan dengan kasus narkotika bukanlah satu-satunya pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap pecandu narkotika ditunjukkan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman.

Militer yang melakukan suatu tindak pidana selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga sebagai warga negara juga tunduk kepada seluruh aturan-aturan yang berlaku bagi semua warga negara secara umum. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM seperti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan yustisiabel dari peradilan militer. Yustisiabel artinya orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada suatu kekuasaan badan peradilan tertentu.

Rumusan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menunjukkan bahwa lingkungan peradilan militer mempunyai kewenangan mutlak untuk mengadili tindak pidana terhadap prajurit, sehingga secara yuridis Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer meletakkan dasar kedudukan prajurit terhadap sistem peradilan pidana, baik tidak pidana umum maupun tindak pidana militer tetap harus diadili pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Militer yang melakukan tindak pidana

narkotika sesuai ketentuan Pasal 2 KUHPM, maka berlaku baginya ketentuan pidana umum. Militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka berlaku baginya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan pasal ini mengatur tentang kewajiban bagi setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, dengan keluarnya aturan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan yang tercantum pada Undang-Undang Narkotika dibentuk juga aturan pelaksana untuk rehabilitasi narkotika, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran ini merupakan pedoman pelaksanaan penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional di Lingkungan TNI. Kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional di Lingkungan TNI merupakan upaya nyata dalam rangka pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan TNI. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan dan pelatihan tentang penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, seperti contoh mengadakan seminar dan bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan Militer.

Prinsip dasar asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak dari lembaga hukum, termasuk TNI, Polisi, Jaksa, pengadilan, dan badan hukum lainnya. Semua orang harus memiliki akses yang sama ke sistem peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mengajukan banding, dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang tidak memihak. Dikaitkan dengan asas persamaan dihadapan hukum dan ketentuan pasal 54 tersebut di atas militer berhak untuk mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh militer tidak bisa hanya dengan hukuman saja, baik itu penjara maupun pemecatan. Hukuman tanpa rehabilitasi bisa memperburuk masalah dengan membuat prajurit lebih rentan terhadap perilaku penyalahgunaan narkotika atau direkrut oleh sindikat kejahatan. Menyikapi permasalahan tersebut memerlukan solusi yang lebih komprehensif dan rehabilitasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif, melindungi prajurit, serta menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Dikeluarkannya Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan pleno kamar

militer dijelaskan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan tidak dijatuhkan kepada prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba, yang baru pertama kali mengkonsumsi narkoba dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum.

Ketentuan ini mengandung makna penting dalam memberikan perlindungan hukum yang proporsional dan mendukung upaya rehabilitasi bagi prajurit yang baru pertama kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, untuk memberikan kesempatan kepada prajurit tersebut untuk pulih dan kembali berkontribusi dalam lingkungan militer serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan bijaksana

SIMPULAN

Kesimpulan, prajurit militer yang terbukti sebagai penyalahguna narkoba untuk pertama kali dan belum memiliki riwayat pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin, patut memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Urgensi pengaturan rehabilitasi dalam lingkungan peradilan militer memerlukan formulasi regulasi internal yang komprehensif melalui Peraturan Panglima TNI sebagai wujud pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Regulasi tersebut seyogianya mencakup ketentuan umum, tujuan, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pendampingan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, serta sinergi dengan pusat rehabilitasi yang telah terakreditasi oleh pemerintah. Konseptualisasi ini dapat merujuk pada praktik peradilan umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014, sehingga penerapan rehabilitasi di lingkungan militer berjalan selaras dengan prinsip keadilan, humanisme, dan pemulihan menyeluruh bagi prajurit yang terdampak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Kolonel (Purn) Dr. Agustinus PH, S.H., M.H.**, dan Babinkum TNI dan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Serta **Dosen pembimbing dan penguji**, atas bimbingan, koreksi, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan naskah ini dan **Civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Militer**, atas ilmu, pengalaman, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan studi ini serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

DAFTAR RUJUKAN

- Bagian Hukum, S. H., & Kurniawan, D. M. (2025, Februari 28). Efisiensi anggaran BNN: Tantangan dalam pemberantasan narkoba di tengah penghematan. *JDIH Kabupaten Barito Utara*. <http://jdih.baritoutarakab.go.id/>
- Gultom, E., Pratama, M., & Lestari, R. (2000). *Pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum* (hlm. 52). Jakarta: Universitas Mpu Tantular.

-
- Hawari. (2006). *Penyalahgunaan narkotika dan miras di kalangan generasi muda* (hlm. 45). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hidayat, T. A., Nugroho, R. A., & Safitri, N. (2023). Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam perspektif teori relatif. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(2), 77–85.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).
- Republik Indonesia. (1947). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*, Pasal 6 huruf b angka ke-1.
- Republik Indonesia. (1947). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*, Pasal 103 ayat (1).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara No. 145 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 127 ayat (3). Lembaran Negara No. 145 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 54. Lembaran Negara No. 145 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zahara, S., Sari, D. F., & Yusuf, A. R. (2021). Penyalahgunaan NAPZA dalam dunia entertainment. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 165.